



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 6260/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

NOMOR: 10 TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh (01-09-2020), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PANUT MULYONO** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada No 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. UMI AZIZAH** : **Bupati Tegal**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal melalui bidang pengembangan kelembagaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada (terkait kerja sama tercantum pada Pasal 84 ayat (3) huruf e dan Pasal 86 huruf f).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan pola pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, *workshop*, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
 - c. melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang;
 - d. bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - e. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Nota Kesepakatan baru untuk menggantikan Nota Kesepakatan lama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH,


UMI AZIZAH

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



PANUT MULYONO # x

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	